

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut

dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kemudian di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, di dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sebagai satuan pemerintahan daerah, daerah diberi sejumlah urusan pemerintahan, yang salah satu diantaranya urusan kewenangan sehingga di daerah ada urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pasal 12 Undang-Undang 23 tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang di wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat

f. Sosial

Urusan Pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencacatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat Desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Dari sejumlah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah salah satunya adalah urusan bidang perhubungan yaitu masalah parkir di tepi jalan umum. Hal tersebut dikarenakan pembangunan pusat kegiatan pada kota-kota sangat pesat sehingga menimbulkan tarikan perjalanan yang tinggi dan tentunya berdampak pada kebutuhan ruang parkir yang nyaman dan aman. Oleh karena itulah dibutuhkan suatu standar pelayanan perparkiran yang dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyedia fasilitas parkir

yang disediakan masyarakat, swasta maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu dilakukan pemungutan terhadap parkir tersebut yang dinamakan retribusi parkir.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pentingnya retribusi parkir tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah 8.556,09 km² dengan jumlah penduduk 377.200 jiwa dan membawahi 14 kecamatan dan 57 kelurahan/desa. Untuk menjalankan kewenangan dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten siak, terutama mengenai retribusi parkir maka pemerintah kabupaten siak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pada pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan bukti pembayaran berupa karcis yang telah diporporasi. Selain itu juga di dalam pasal 9 ayat (2) menjelaskan mengenai tarif retribusi parkir bagi setiap kendaraan menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir sebagai berikut :

Tabel I.1 Tarif Retribusi Parkir Bagi Setiap Kendaraan

No	Objek Retribusi	Tarif
1	Sepeda motor	Rp. 2.000,-
2	Mobil penumpang	Rp. 3.000,-
3	Mobil bus kecil	Rp. 5.000,-
4	Mobil bus sedang	Rp. 5.000,-
5	Mobil bus besar	Rp.10.000,-
6	Mobil barang pick up	Rp. 5.000,-
7	Mobil barang sedang (sumbu dua)	Rp. 5.000,-
8	Mobil barang besar (sumbu dua)	Rp.10.000,-
9	Mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih)	Rp.10.000,-
10	Kereta tempelan	Rp.3.000,-
11	Kereta gandeng	Rp.3.000,-

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Adapun target dan realisasi dari retribusi parkir di tepi jalan umum

Kabupaten Siak adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2 Target Dan Realisasi Dari Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Siak

Tahun	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2014	300.000.000	239.234.980	79,74 %
2015	200.000.000	184.309.879	92,15 %
2016	210.000.000	145.789.460	69,42 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, 2016

Berdasarkan tabel I.2 dapat diketahui jumlah pembayaran retribusi parkir dalam 3 tahun terakhir, dimana dari tahun 2014-2016 jumlah pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Siak belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam waktu 3 tahun terakhir jumlah pembayaran retribusi parkir mengalami penurunan per tahunnya. Hal ini dikarenakan masalah kurangnya kesadaran masyarakat ataupun pihak ketiga dalam membayar atau menyeter retribusi parkir tersebut selain itu juru parkir

yang terkadang tidak memberikan karcis parkir sehingga pembayaran dari pengguna parkir menjadi pemasukan untuk diri sendiri.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak membentuk Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Adapun tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Siak adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Adapun susunan organisasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian perencanaan, dan
 3. Sub bagian keuangan
- c. Bidang perhubungan darat, terdiri dari :
 1. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 2. Seksi angkutan, sarana jalan dan perkeretaapian, dan
 3. Seksi prasarana lalu lintas.
- d. Bidang pengendalian dan operasional lalu lintas, udara terdiri dari :
 1. Seksi andalalin dan perparkiran
 2. Seksi keselamatan LLAJ, dan
 3. Seksi pengendalian lalu lintas.
- e. Bidang laut, angkutan sungai, danau dan penyebrangan, terdiri dari :
 1. Seksi kepelabuhan
 2. Seksi angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan, dan
 3. Seksi jasa kepelabuhan dan keselamatan pelayaran
- f. Unit pelaksana teknis
- g. Kelompok jabatan fungsional

Dari susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Siak diatas, salah satu yang melaksanakan urusan dalam bidang perparkiran adalah seksi andalalin

dan perparkiran. Adapun tugas seksi andalalin dan perparkiran adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi andalalin dan perparkiran
2. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk jalan kabupaten.
3. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perparkiran.
4. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas.
5. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Kecamatan Perawang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Siak yang memiliki luas wilayah 373,75 km² dengan jumlah penduduk ± 102.306 jiwa. Kecamatan Perawang secara umum berada pada daerah dataran dimana sektor industri pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan tidak saja bagi Perawang sendiri tapi juga menjadi sektor andalan Kabupaten Siak. Sehingga tidak berlebihan apabila daerah ini disebut daerah industri.

Perparkiran di perawang dari dulu sampai sekarang udah mengalami perubahan yang sangat pesat. Dulu perparkiran di perawang sangatlah tidak teratur dan banyak memakan bahu jalan tapi sekarang perparkiran di perawang teratur walaupun banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap petugas parkir dan adanya oknum petugas parkir yang tidak patuh dan meminta harga parkir lebih / atau tidak sesuai dengan peraturan. Pengelolaan perparkiran di Perawang ini di

kelola oleh pihak ketiga yaitu suatu organisasi di Perawang adalah Laskar Melayu Rembuk, pihak ketiga ini lah yang menyeter ke negara. Jumlah perpajakan yang dikelola oleh pihak ketiga ini adalah 22 titik yang terdiri dari perpajakan yang ada di pasar, di sepanjang jalan, di supermarket-supermarket, di indomaret / alfamart, dan lain-lainnya.

Adapun penerimaan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum Kecamatan Perawang adalah sebagai berikut

Tabel I.3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kecamatan Perawang

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2014	Rp.30.000.000,-	Rp.23.920.000,-
2	2015	Rp.20.000.000,-	Rp.18.430.000,-
3	2016	Rp.21.000.000,-	Rp.14.570.000,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, 2016

Berdasarkan tabel I.2 diatas dapat diketahui bahwasannya target retribusi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 walaupun sudah mengalami penurunan akan tetapi realisasinya tetap tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan sering kalinya petugas tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir sehingga retribusi yang dibayarkan tidak disetorkan. Selain itu juga penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan.

1. Masih seringnya petugas parkir tidak memberikan karcis retribusi parkir kepada pengguna pelayanan parkir padahal dalam pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang mana menyebutkan bahwasannya setiap kendaraan yang

menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan bukti pembayaran berupa karcis yang telah diporporasi.

2. Masih banyaknya masyarakat pengguna pelayanan parkir yang tidak memarkirkan kendaraanya pada tempat yang disediakan sehingga sering kali mengakibatkan kemacetan dan menimbulkan adanya pungli-pungli parkir.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi di Kecamatan Perawang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Perawang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Perawang.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Perawang

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu politik khususnya mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Perawang

b. Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Perawang.

c. Sumbangan pikiran

Sebagai bahan bandingan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Perawang